



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROBI PERDIANSA Alias ROBI Bin HARDI EPENDI (Alm)
2. Tempat lahir : Masmambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /19 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robi Perdiansa Alias Robi Bin Hardi Ependi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robi Perdiansa Alias Robi Bin Hardi Ependi (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 36 cm bergagang kan kayu coklat berilitkan karet ban dan sarung kayu berwarna coklat berilitkan plastik putih dan ada tulisan huruf (R);
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) buah baju koko warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Robi Perdiansa Alias Robi Bin Hardi Ependi (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 10.30 WIB ketika Saksi Korban Saitul Badri pergi mencari buah kemiri di perkebunan Desa Sosokan Taba Kecamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan sekitar jam 12.00 WIB saat Saksi Korban Saitul Badri hendak pulang ke pondok dan Saksi Korban Saitul Badri melintas di kebun milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus kemudian Saksi Korban Saitul Badri merasa haus dan Saksi Korban Saitul Badri melihat pintu pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban Saitul Badri memanggil Saksi Bustanil Arifin Alias Bus untuk meminta minum karena tidak ada jawaban Saksi Korban Saitul Badri langsung naik ke pondok dan masuk ke dalam pondok dan pada saat berada di dalam pondok Saksi Korban Saitul Badri melihat Terdakwa hendak mengambil beras di pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus selanjutnya Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Saitul Badri dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga mengenai kepala sebelah kanan, leher bagian belakang, dan tangan sebelah kanan Saksi Korban Saitul Badri, selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah belakang pondok meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Saitul Badri mengalami luka pada beberapa bagian anggota tubuhnya dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/89/VR/1.2 tanggal 22 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani dengan kesimpulan :

OS datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat luka robek kepala sebelah kanan telinga atas, luka robek dibelakang kepala kiri belakang telinga, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada tangan kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri atas, luka robek pada siku tangan sebelah kiri, luka robek pada punggung badan sebelah kiri, luka robek diatas bokong sebelah kiri. Trauma kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Robi Perdiansa Alias Robi Bin Hardi Ependi (Alm), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar jam. 10.30 Wib ketika Saksi Korban Saitul Badri pergi mencari buah kemiri di perkebunan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan sekitar jam 12.00 Wib saat Saksi Korban Saitul Badri hendak pulang ke pondok dan Saksi Korban Saitul Badri melintas di kebun milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus kemudian Saksi Korban Saitul Badri merasa haus dan Saksi Korban Saitul Badri melihat pintu pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban Saitul Badri memanggil Saksi Bustanil Arifin Alias Bus untuk meminta minum karena tidak ada jawaban Saksi Korban Saitul Badri langsung naik ke pondok dan masuk ke dalam pondok dan pada saat berada di dalam pondok Saksi Korban Saitul Badri melihat Terdakwa hendak mengambil beras di pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus selanjutnya Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Saitul Badri dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga mengenai kepala sebelah kanan, leher bagian belakang, dan tangan sebelah kanan Saksi Korban Saitul Badri, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah belakang pondok meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Saitul Badri mengalami luka pada beberapa bagian anggota tubuhnya dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/89/VR/1.2 tanggal 22 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani dengan kesimpulan :

OS datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat luka robek kepala sebelah kanan telinga atas, luka robek dibelakang kepala kiri belakang telinga, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada tangan kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri atas, luka robek pada siku tangan sebelah kiri, luka robek pada punggung badan sebelah kiri, luka robek diatas bokong sebelah kiri. Trauma kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irawan alias Wan bin Muhamat Isah (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
 - Bahwa Saksi yang ikut mengantar Saksi Korban kerumah sakit akibat Korban dibacok oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di pondok Bus yang beralamat di perkebunan Talang Langgar Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Saksi di beri tahu oleh Dani"Kak Kesini Dulu Kak Ke Pondok Jon Tempat Saitul, Saitui Ada Masalah Kak Di Tunggu Di Pondok Kak",kemudian Saksi langsung ke pondok setelah itu Saksi melihat Saitul telah mengalami luka kemudian Saksi beserta Dani, Feri, dan Jon membawa Korban Saitul menuju Desa Sosokan Taba dengan sepeda motor selanjutya kami terus melanjutkan perjalanan ke Desa Sosokan Taba dan sekira Pukul 17.00 WIB kami sampai di Desa Sosokan Taba kami langsung membawa Korban Saitul langsung ke membawa ke Rumah Sakit Umum Kepahiang dengan menggunakan mobil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Saitul yang Saksi lihat Korban Saitul sudah menderita luka robek di kepala , di atas leher sebelah kiri dan di bagian lengan sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab seHINGA Terdakwa Robi melakukan penganiayaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. Saitul Badri bin Muhamat Isa (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi Korban atas masalah penganiayaan yang menyebabkan luka-luka yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di pondok Bus yang beralamat di perkebunan Talang Langgar Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 10.30 WIB ketika Saksi Korban pergi mencari buah kemiri di perkebunan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan sekitar Pukul 12.00 WIB saat Saksi Korban hendak pulang ke

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pondok dan Saksi Korban melintas di kebun milik Saksi Bustanil Arifin alias Bus kemudian Saksi Korban merasa haus dan Saksi Korban melihat pintu pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban memanggil Saksi Bustanil Arifin Alias Bus untuk meminta minum karena tidak ada jawaban Saksi Korban langsung naik ke pondok dan masuk ke dalam pondok dan pada saat berada di dalam pondok saya melihat Terdakwa hendak mengambil beras di pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus selanjutnya Terdakwa langsung membacok Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga mengenai kepala sebelah kanan, leher bagian belakang, dan tangan sebelah kanan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah belakang pondok meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa cara Terdakwa Robi melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa membacok Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebilah parang yang mengenai Kepala Sebelah kanan, mengenai leher bagian belakang, dan mengenai tangan sebelah kanan;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dikarenakan situasi sekitar kejadian sepi;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Robi Saksi Korban menderita luka robek di kepala sebelah kanan, menderita luka di leher bagian belakang, luka di tangan sebelah kanan;

- Bahwa Saksi Korban di bawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang;

- Bahwa biaya pengobatan selama dirawat di Rumah Sakit sekira Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Bustanil Arifin alias Bus bin Hamid (Alm.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di Pondok saya yang beralamat di Talang Langgar Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu.

- Bahwa pada saat kejadian pondok Saksi dalam keadaan ditingal/kosong, Saksi saat itu Saksi bersama istri berada di kebun mertua Saksi yang beralamat di Talang suharto;

- Bahwa Pondok Saksi dalam keadaan terkunci gembok ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph



- Bahwa Saksi bersama Istri Saksi pada hari Jum,at tanggal 03 September 2021 kami berangkat kekebun mertua Saksi yang berada di talang Suharto sebelum Saksi berangkat Pintu pondok Saksi, saya kunci dengan menggunakan Kunci gembok dan Saksi tidak ada menyuruh orang menunggu pondok Saksi selama Saksi berada di tempat mertua Saksi adapun maksud dan tujuan Saksi ke tempat mertua untuk membantu orang tua (mertua) Saksi memetik (panen) sahang, dan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Saksi mendapat kabar bahwa di Pondok Saksi ada Kejadian Penganiayaan (Pembacokan) dan Saksi sempat bingung dan ke-esokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 WIB sekira Pukul 14.00 WIB Saksi bersama istri Saksi berangkat menggunakan sepeda motor menuju kebun Saksi dan sekira Pukul 15.00 WIB Saksi bersama istri Saksi sampai di kebun dan melihat di tangga pondok Saksi ada darah, Saksi bersama istri Saksi tidak berani naik ke atas pondok selanjutnya kami langsung ke Talang Langgar di Talang Langgar kami bertemu dengan anggota Polsek Bermani Ilir dan kami mendapat penjelasan dari anggota Polsek Bermani Ilir bahwa di pondok Saksi telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan dengan cara di bacok dan yang menjadi korbannya adalah Saitul dan pelakunya adalah Robi .
- Bahwa Terdakwa Robi bukanlah anak buah Saksi, kebun Saksi rawat sendiri tidak ada menyuruh orang lain.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa Robi ada di pondok Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/89/VR/1.2 tanggal 22 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani dengan kesimpulan : OS datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat luka robek kepala sebelah kanan telinga atas, luka robek dibelakang kepala kiri belakang telinga, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada tangan kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri atas, luka robek pada siku tangan sebelah kiri, luka robek pada punggung badan sebelah kiri, luka robek diatas bokong sebelah kiri. Trauma kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Saitul Badri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di Pondok saya yang beralamat di Talang Langgar Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang Propinsi Bengkulu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada didalam pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus untuk mengambil beras selanjutnya karena pintu Pondok terbuka pada saat Saksi Korban Saitul Badri melintas di Pontok Saksi Bustanil Saksi Korban haus lalu memanggil Saksi Bustanil Arifin Alias Bus untuk meminta minum karena tidak ada jawaban Saksi Korban Saitul Badri langsung naik ke pondok dan masuk ke dalam pondok lalu Terdakwa langsung membacok Saksi Korban Saitul Badri dengan menggunakan 1(satu) bilah parang hingga mengenai kepala sebelah kanan, leher bagian belakang, dan tangan sebelah kanan Saksi Korban Saitul Badri, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah belakang pondok meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah kebun orang lain yang Terdakwa jaga;
- Bahwa Terdakwa telah membacok korban dengan parang sebanyak 3(tiga) kali, pada bagian tangan, bagian kepala dekat telinga, dan pada bagian leher belakang;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama melarikan diri, Terdakwa lari ke pondok kebun yang Terdakwa urus, Terdakwa tidak mengetahui korban lari kemana;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Korban, Terdakwa pulang ke Desa Sosokan Cinta Mandi dengan berjalan kaki dari kebun meminta tolong kepada pemilik kebun, lalu pemilik kebun menyerahkan Terdakwa ke Kepala Desa, selanjutnya Terdakwa diantar oleh pemilik kebun dan Kepala Desa ke kantor Polisi untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah membacok Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika dimintai keterangan di kantor Polisi, Terdakwa telah membacok Saksi Korban dengan parang;
- Bahwa Terdakwa membawa parang karena dari kebun;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pondok Bus mau mengambil beras untuk makan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mau berangkat ke kebun dan Terdakwa ingat beras tidak ada, dan Terdakwa sudah sekira 1 (satu) minggu belum makan, lalu Terdakwa melihat pondok kebun Bus kosong lalu Terdakwa masuk ke dalam pondok mengambil beras;
- Bahwa saat Terdakwa lagi mengambil beras di pondok Bus lalu tiba-tiba ada Saksi Korban datang dari bawah secara tiba-tiba masuk ke dalam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph



pondok Bus dan membentak Terdakwa sehingga Terdakwa kaget/terkejut dan langsung membacok Saksi Korban dengan parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 36 cm bergagang kan kayu coklat berilitkan karet ban dan sarung kayu berwarna coklat berilitkan plastik putih dan ada tulisan huruf (R);
2. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna biru navy;
4. 1 (satu) buah baju koko warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Saitul Badri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di pondok BUS yang beralamat di perkebunan Talang Langgar Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 10.30 WIB ketika Saksi Korban pergi mencari buah kemiri di perkebunan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan sekitar Pukul 12.00 WIB saat Saksi Korban hendak pulang ke pondok dan Saksi Korban melintas di kebun milik Saksi Bustanil Arifin alias Bus kemudian Saksi Korban merasa haus dan Saksi Korban melihat pintu pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban memanggil Saksi Bustanil Arifin Alias Bus untuk meminta minum karena tidak ada jawaban Saksi Korban langsung naik ke pondok dan masuk ke dalam pondok dan pada saat berada di dalam pondok saya melihat Terdakwa hendak mengambil beras di pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus selanjutnya Saksi Korban membentak Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan langsung membacok Saksi Korban menggunakan 1(satu) bilah parang sebanyak 3(tiga) kali pada bagian kepala sebelah kanan, leher bagian belakang, dan tangan sebelah kanan Saksi Korban Saitul Badri, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah belakang pondok meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah kebun orang lain yang Terdakwa jaga;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Korban, Terdakwa pulang ke Desa Sosokan Cinta Mandi dengan berjalan kaki dari kebun meminta tolong kepada pemilik kebun, lalu pemilik kebun menyerahkan Terdakwa ke Kepala Desa, selanjutnya Terdakwa diantar oleh pemilik kebun dan Kepala Desa ke

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph



kantor Polisi untuk menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah membacok Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Robi Saksi Korban menderita luka robek di kepala sebelah kanan, menderita luka di leher bagian belakang, luka di tangan sebelah kanan dan Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai petani;
- Bahwa Saksi Korban di bawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang dan biaya pengobatan selama dirawat di Rumah Sakit sekira Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**
- 3. Yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Robi Perdiansa Alias Robi Bin Hardi Ependi (Alm), sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Robi Perdiansa Alias Robi Bin Hardi Ependi (Alm) adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa



di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Terdakwa Robi Perdiansa Alias Robi Bin Hardi Ependi (Alm), sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" mengadung pengertian menghendaki dan mengetahui atau bisa disebut dengan *Willens en wetens* yang maksudnya adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuatan dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pain) atau luka yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan adanya fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi Korban Saitul Badri pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 12.00 WIB di pondok BUS yang beralamat di perkebunan Talang Langgar Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira Pukul 10.30 WIB ketika Saksi Korban pergi mencari buah kemiri di perkebunan Desa Sosokan Taba Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang dan sekitar Pukul 12.00 WIB saat Saksi Korban hendak pulang ke pondok dan Saksi Korban melintas di kebun milik Saksi Bustanil Arifin alias Bus kemudian Saksi Korban merasa haus dan Saksi Korban melihat pintu pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus dalam keadaan terbuka kemudian Saksi Korban memanggil Saksi Bustanil Arifin Alias Bus untuk meminta minum karena tidak ada jawaban Saksi Korban langsung naik ke pondok dan masuk ke dalam pondok dan pada saat berada di dalam pondok saya melihat Terdakwa hendak mengambil beras di pondok milik Saksi Bustanil Arifin Alias Bus selanjutnya



Saksi Korban membentak Terdakwa sehingga Terdakwa terkejut dan langsung membacok Saksi Korban menggunakan 1(satu) bilah parang sebanyak 3(tiga) kali pada bagian kepala sebelah kanan, leher bagian belakang, dan tangan sebelah kanan Saksi Korban Saitul Badri, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah belakang pondok meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah kebun orang lain yang Terdakwa jaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/89/VR/1.2 tanggal 22 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani dengan kesimpulan : OS datang ke IGD dalam keadaan sadar dengan keluhan terdapat luka robek kepala sebelah kanan telinga atas, luka robek dibelakang kepala kiri belakang telinga, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada tangan kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri atas, luka robek pada siku tangan sebelah kiri, luka robek pada punggung badan sebelah kiri, luka robek diatas bokong sebelah kiri. Trauma kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan akibat perbuatan Terdakwa yang telah membacok Saksi Korban menggunakan 1(satu) bilah parang sebanyak 3(tiga) kali pada bagian kepala sebelah kanan, leher bagian belakang, dan tangan sebelah kanan Saksi Korban Saitul Badri mengakibatkan Saksi Korban telah mengalami luka robek kepala sebelah kanan telinga atas, luka robek dibelakang kepala kiri belakang telinga, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada tangan kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri atas, luka robek pada siku tangan sebelah kiri, luka robek pada punggung badan sebelah kiri, luka robek diatas bokong sebelah kiri, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian Luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 1991 yang kesatu adalah belah yaitu pecah, cidera, lecet dan sebagainya pada kulit karena terkena barang tajam, dan yang kedua adalah menderita luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan



pencaharian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi Korban Saitul Badri dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang hingga mengenai kepala sebelah kanan, leher bagian belakang, dan tangan sebelah kiri Saksi Korban Saitul Badri, mengakibatkan Saksi Korban Saitul Badri mengalami luka robek kepala sebelah kanan telinga atas, luka robek dibelakang kepala kiri belakang telinga, luka robek pada rahang sebelah kanan, luka robek pada tangan kiri atas, luka robek pada pergelangan tangan kiri atas, luka robek pada siku tangan sebelah kiri, luka robek pada punggung badan sebelah kiri, luka robek diatas bokong sebelah kiri dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : 353/89/VR/1.2 tanggal 22 September 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Astroida Fitriani. Bahwa luka yang dialami Saksi Korban Saitul Badri tersebut khususnya luka pada bagian kepala adalah luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 36 cm bergagang kan kayu coklat berilitkan karet ban dan sarung kayu berwarna coklat berilitkan plastik putih dan ada tulisan huruf (R), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru navy;
- 1 (satu) buah baju koko warna abu-abu;

Yang merupakan pakaian yang dipergunakan pada saat terjadinya tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan agar tidak menimbulkan bekas trauma yang mendalam dikemudian hari bagi Saksi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat kepada Saksi Korban;
- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Motivasi Terdakwa melakukan Penganiayaan kepada Saksi Korban bukanlah tujuan utamanya, melainkan karena Terdakwa terkejut saat mau mencuri beras dikarenakan Terdakwa belum makan selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBI PERDIANSA** Alias **ROBI Bin HARDI EPENDI** (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang keseluruhan 36 cm bergagang kan kayu coklat berilitkan karet ban dan sarung kayu berwarna coklat berilitkan plastik putih dan ada tulisan huruf (R); Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru navy;
 - 1 (satu) buah baju koko warna abu-abu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rizki Febrianti, S.H. , Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh M. Iqbal Maharam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2021/PN Kph